



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RO'IS, Amd.Kep.;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 02 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bumeh, Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Madulang;
Pendidikan : Diploma III Keperawatan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Marsuto Alfianto, S.H. dan Haryanto, S.H., keduanya Advokat/ Penasehat Hukum, yang

Halaman 1 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamatkan pada pada Pos Bantuan Hukum Indonesia "Pos Bakumadin, yang beralamat di alamat Gedung Islamic Center, lantai II Nomor 15, Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pmk., tertanggal 02 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pmk, tertanggal 22 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Ro'is, Amd. Kep.;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pmk, tertanggal 22 Februari 2016, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/PAMEK/III/02/2016, tanggal 19 Februari 2016, atas nama terdakwa Ro'is, Amd. Kep.;
2. Keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 072/Lab.RSU/XII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Desember 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Ro'is, Amd. Kep., pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan diketahui oleh dr. Farida Isminarti, selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9675/NNF/2015, tanggal 18 Desember 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 14110/2015/NNF berupa 5 (lima) buah perangkat alat hisap, 4 (empat) buah berisikan cairan bening \pm 150 mililiter dan salah satu pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/PAMEK/III/02/2016, tertanggal 26 April 2016, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa Ro'is, Amd. Kep. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, dalam surat dakwaan Kedua;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ro'is, Amd. Kep. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, dan 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) amplas kecil;
 - 1 (satu) buah lem G;
 - 1 (satu) bendel jarum jahit;dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Samsidin;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Pembelaan (pledooi) dari Penasehat terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan, atau dapat direhabilitasi, atau dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau dijatuhi hukuman seadil-adilnya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Ro'is, Amd.Kep. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/PAMEK/III/02/2016, tertanggal 19 Februari 2016, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Ro'is, Amd. Kep., pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah Jupri, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan pemufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjamin, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, keduanya anggota Polres Pamekasan akan melakukan penangkapan terhadap bandar narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Jupri di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, pada saat para saksi melakukan pemantauan di rumah Jupri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jupri ada 3 (tiga) orang sedang menghisap sabu-sabu, atas informasi tersebut para saksi akhirnya menggagalkan penangkapan terhadap Jupri karena kekuatan personilnya kurang sehingga para saksi hanya memantau rumah Jupri, beberapa saat kemudian dari rumah Jupri keluar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang diinformasikan oleh masyarakat sedang menghisap sabu-sabu, namun meskipun para saksi sudah melihat ketiga orang tersebut keluar dari rumah Jupri tidak langsung melakukan penangkapan karena kekuatan personilnya kurang;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 10.30 Wib., saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk berkumpul di lapangan apel Polres Pamekasan dengan maksud akan melakukan penangkapan di Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, karena berdasarkan informasi di sebuah rumah akan dilaksanakan pesta narkotika jenis sabu-sabu, atas perintah tersebut selanjutnya para saksi beserta anggota Satnarkoba menuju ke Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dan ternyata targetnya di rumah Jumari yang sudah menjadi DPO, selanjutnya pada jam 13.00 Wib., para saksi bergerak menuju rumah Jumari dan sesampainya di rumah Jumari sekitar jam 15.00 Wib., saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, melihat 3 (tiga) orang yang pernah keluar dari rumah Jupri yang diinformasikan oleh masyarakat menghisap sabu-sabu di rumah Jupri pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 Wib., yang mana terdakwa saat itu keluar dari dapur Jumari dan Samsidin sedang berada di sebelah Selatan Musholla rumah Jumari sedangkan Mohammad Soleh sedang duduk di lencak depan rumah Jumari, namun karena terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh melihat ada petugas dari Kepolisian Resort Pamekasan maka berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekitar jam 20.00 Wib., pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jupri, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri, dan sabu-

Halaman 4 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sabu yang dihisap di dapat dari membeli kepada Jupri seharga Rp. 200.000,-

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu dikuasai terdakwa selanjutnya di hisap bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri dengan menggunakan seperangkat alat hisap milik Jupri diantaranya:

- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol kecil aqua berisi air yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang;
- 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan sebagai kompor;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) poket sabu yang siap disajikan kedalam pipet kaca tersebut, dan alat hisapnya milik Jupri namun setelah menghisap alat hisapnya dibuang oleh Jupri ke sungai di dekat rumahnya;
- Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jumari sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., terdakwa bersama dengan Samsidin berada di rumah Jumari di Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk menghisap sabu-sabu kembali dan ternyata di rumah Jumari juga ada Mohammad Soleh, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Jumari dan menghisap sabu-sabu di rumah Jumari ditangkap oleh petugas;
- Setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Jumari karena informasi awal adalah akan dilaksanakan pesta narkoba jenis sabu-sabu di rumah Jumari namun ternyata Jumari tidak berada dirumahnya namun di rumah Jumari ditemukan alat hisap sabu-sabu diantaranya:
 - 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, dan 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) amplas kecil;
 - 1 (satu) buah lem G;
 - 1 (satu) bendel jarum jahit;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat

Halaman 5 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan: Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 072/lab.RSU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ro'is, Amd. Kep., pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah Jupri, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, keduanya anggota Polres Pamekasan akan melakukan penangkapan terhadap bandar narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Jupri di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, pada saat para saksi melakukan pemantauan di rumah Jupri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jupri ada 3 (tiga) orang sedang menghisap sabu-sabu, atas informasi tersebut para saksi akhirnya menggagalkan penangkapan terhadap Jupri karena kekuatan personilnya kurang sehingga para saksi hanya memantau rumah Jupri, beberapa saat kemudian dari rumah Jupri keluar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang diinformasikan oleh masyarakat sedang menghisap sabu-sabu, namun meskipun para saksi sudah melihat ketiga orang tersebut keluar dari rumah Jupri tidak langsung melakukan penangkapan karena kekuatan personilnya kurang;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 10.30 Wib., saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk berkumpul di lapangan apel Polres Pamekasan dengan maksud akan melakukan penangkapan di Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, karena berdasarkan informasi di sebuah rumah akan dilaksanakan pesta narkotika jenis sabu-sabu, atas perintah tersebut selanjutnya para saksi beserta anggota Satnarkoba menuju ke Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dan ternyata targetnya di rumah Jumari yang sudah menjadi DPO, selanjutnya pada jam 13.00 Wib., para saksi bergerak menuju rumah Jumari dan sesampainya di rumah Jumari sekitar jam 15.00 Wib., saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, melihat 3 (tiga) orang yang pernah keluar dari rumah Jupri yang diinformasikan oleh

Halaman 6 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesyarakat menghisap sabu-sabu di rumah Jupri pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 Wib., yang mana terdakwa saat itu keluar dari dapur Jumari dan Samsidin sedang berada di sebelah Selatan Musholla rumah Jumari sedangkan Mohammad Soleh sedang duduk di lencak depan rumah Jumari, namun karena terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh melihat ada petugas dari Kepolisian Resort Pamekasan maka berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap;

- Setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekitar jam 20.00 Wib., pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jupri, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri, dan sabu-sabu yang dihisap di dapat dari membeli kepada Jupri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu dikuasai terdakwa selanjutnya di hisap bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri dengan menggunakan seperangkat alat hisap milik Jupri diantaranya:
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kecil aqua berisi air yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) poket sabu yang siap disajikan kedalam pipet kaca tersebut, dan alat hisapnya milik Jupri namun setelah menghisap alat hisapnya dibuang oleh Jupri ke sungai di dekat rumahnya;
- Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jumari sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., terdakwa bersama dengan Samsidin berada di rumah Jumari di Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk menghisap sabu-sabu kembali dan ternyata di rumah Jumari juga ada Mohammad Soleh, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Jumari dan menghisap sabu-sabu di rumah Jumari ditangkap oleh petugas;
- Setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Jumari karena informasi awal adalah akan dilaksanakan pesta narkoba jenis sabu-sabu di rumah Jumari namun ternyata Jumari tidak berada dirumahnya namun di rumah Jumari ditemukan alat hisap sabu-sabu diantaranya:
 - 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang

Halaman 7 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tujuannya terdapat botol plastik, dan 1 (satu) botol plastik bening tanpa

tutup dan tanpa isi;

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) amplas kecil;
- 1 (satu) buah lem G;
- 1 (satu) bendel jarum jahit;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 072/lab.RSU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Ro'is, Amd. Kep., pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekira pukul 20.00 Wib., atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah Jupri, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tidak melaporkan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, keduanya anggota Polres Pamekasan akan melakukan penangkapan terhadap bandar narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Jupri di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, pada saat para saksi melakukan pemantauan di rumah Jupri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jupri ada 3 (tiga) orang sedang menghisap sabu-sabu, atas informasi tersebut para saksi akhirnya menggagalkan penangkapan terhadap Jupri karena kekuatan personilnya kurang sehingga para saksi hanya memantau rumah Jupri, beberapa saat kemudian dari rumah Jupri keluar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang diinformasikan oleh masyarakat sedang menghisap sabu-sabu, namun meskipun para saksi sudah melihat ketiga orang

Halaman 8 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari rumah Jupri tidak langsung melakukan penangkapan karena kekuatan personilnya kurang;

- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 10.30 Wib., saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk berkumpul di lapangan apel Polres Pamekasan dengan maksud akan melakukan penangkapan di Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, karena berdasarkan informasi di sebuah rumah akan dilaksanakan pesta narkoba jenis sabu-sabu, atas perintah tersebut selanjutnya para saksi beserta anggota Satnarkoba menuju ke Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dan ternyata targetnya di rumah Jumari yang sudah menjadi DPO, selanjutnya pada jam 13.00 Wib., para saksi bergerak menuju rumah Jumari dan sesampainya di rumah Jumari sekitar jam 15.00 Wib., saksi Wahyudi, S.H. dan saksi Moh. Maulud, melihat 3 (tiga) orang yang pernah keluar dari rumah Jupri yang diinformasikan oleh masyarakat menghisap sabu-sabu di rumah Jupri pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 Wib., yang mana terdakwa saat itu keluar dari dapur Jumari dan Samsidin sedang berada di sebelah Selatan Musholla rumah Jumari sedangkan Mohammad Soleh sedang duduk di lencak depan rumah Jumari, namun karena terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh melihat ada petugas dari Kepolisian Resort Pamekasan maka berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, sekitar jam 20.00 Wib., pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jupri, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri, dan sabu-sabu yang dihisap di dapat dari membeli kepada Jupri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu dikuasai terdakwa selanjutnya di hisap bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri dengan menggunakan seperangkat alat hisap milik Jupri diantaranya:
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kecil aqua berisi air yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) poket sabu yang siap disajikan kedalam pipet kaca tersebut, dan alat hisapnya milik Jupri namun setelah menghisap alat hisapnya dibuang oleh Jupri ke sungai di dekat rumahnya;

Halaman 9 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jumari sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.00 Wib., terdakwa bersama dengan Samsidin berada di rumah Jumari di Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk menghisap sabu-sabu kembali dan ternyata di rumah Jumari juga ada Mohammad Soleh, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Jumari dan menghisap sabu-sabu di rumah Jumari ditangkap oleh petugas;

- Setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Jumari karena informasi awal adalah akan dilaksanakan pesta narkoba jenis sabu-sabu di rumah Jumari namun ternyata Jumari tidak berada dirumahnya namun di rumah Jumari ditemukan alat hisap sabu-sabu diantaranya:

- 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, dan 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) amplas kecil;
- 1 (satu) buah lem G;
- 1 (satu) bendel jarum jahit;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 072/lab.RSU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui baik di rumah Jupri dan di rumah Jumari sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena terdakwa sendiri pernah menghisap sabu-sabu di rumah Jupri dan di rumah Jumari namun terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 10 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan;
- 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik;
- 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) amplas kecil;
- 1 (satu) buah lem G;
- 1 (satu) bendel jarum jahit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Maulud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari, yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Wahyudi, S.H., melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan sejumlah orang yang berada di rumah Jumari diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jumari ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yaitu kegiatan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa adapun yang menjadi target operasi pada penangkapan tersebut adalah Jumari;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di rumah Jumari adalah terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh;

Halaman 11 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari, Samsidin sedang berada di sebelah selatan Mushola yang berada di areal rumah Jumari dan Mohammad Soleh sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari;

- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh, tidak melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Jumari tidak didapati di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;
- Bahwa Jumari adalah merupakan bandar narkoba berupa sabu-sabu, Jumari tidak hanya menjadi target operasi terkait masalah narkoba namun yang bersangkutan juga telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian orang (DPO) terkait masalah narkoba;
- Bahwa orang yang mendatangi Jumari di rumahnya umumnya adalah orang akan menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, tujuan terdakwa dan Samsidin mendatangi rumah Jumari adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya hilang dicuri, dan hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, tujuan Mohammad Soleh mendatangi rumah Jumari juga hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh mengakui jika sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, mereka mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkoba berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang

Halaman 12 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;

- Bahwa Mohammad Soleh sebelumnya juga membeli narkoba berupa sabu-sabu dari saudara Jupri dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikonsumsi di rumah Jupri dengan menggunakan alat dan cara yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan Samsidi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh positif menggunakan Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkoba tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh di rumah Jumari tersebut, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, saksi melakukan pengamatan kegiatan yang sedang dilakukan sejumlah orang di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebelum melakukan pengamatan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jupri ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yaitu kegiatan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa dari pengamatannya tersebut saksi melihat terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh saat itu mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa saat itu saksi bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya tidak melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri termasuk terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Saleh,

Halaman 13 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikarenakan jumlah anggota kepolisian saat itu yang berada di sekitar lokasi tidak sebanding dengan sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari, yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian yang ikut dalam penangkapan tersebut jumlahnya memadai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumari pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan terdakwa mendatangi rumah Jumari untuk menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu namun kedatangannya adalah untuk mencari informasi keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya dicuri;

2. Saksi Wahyudi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Moh. Maulud, melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan sejumlah orang yang berada di rumah Jumari diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jumari ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yaitu kegiatan mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Halaman 14 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun yang menjadi target operasi pada penangkapan tersebut adalah

Jumari;

- Bahwa yang berhasil ditangkap di rumah Jumari adalah terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari, Samsidin sedang berada di sebelah selatan Mushola yang berada di areal rumah Jumari dan Mohammad Soleh sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh, tidak melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Jumari tidak didapati di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;
- Bahwa Jumari adalah merupakan bandar narkoba berupa sabu-sabu, Jumari tidak hanya menjadi target operasi terkait masalah narkoba namun yang bersangkutan juga telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian orang (DPO) terkait masalah narkoba;
- Bahwa orang yang mendatangi Jumari di rumahnya umumnya adalah orang akan menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, tujuan terdakwa dan Samsidin mendatangi rumah Jumari adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya hilang dicuri, dan hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, tujuan Mohammad Soleh mendatangi rumah Jumari juga hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh mengakui jika sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, mereka mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 15 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Samsidin dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;

- Bahwa Mohammad Soleh sebelumnya juga membeli narkotika berupa sabu-sabu dari saudara Jupri dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikonsumsi di rumah Jupri dengan menggunakan alat dan cara yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan Samsidi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh di rumah Jumari tersebut, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, saksi melakukan pengamatan kegiatan yang sedang dilakukan sejumlah orang di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebelum melakukan pengamatan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jupri ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yaitu kegiatan mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Halaman 16 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari pengamatannya tersebut saksi melihat terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh saat itu mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;

- Bahwa saat itu saksi bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya tidak melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri termasuk terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Saleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian saat itu yang berada di sekitar lokasi tidak sebanding dengan sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari, yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Samsidin dan Mohammad Soleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian yang ikut dalam penangkapan tersebut jumlahnya memadai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumari pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan terdakwa mendatangi rumah Jumari untuk menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu namun kedatangannya adalah untuk mencari informasi keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya dicuri, selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Samsidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa adapun yang ditangkap oleh anggota kepolisian saat itu adalah terdakwa, saksi dan Mohammad Soleh, sedangkan Jumari tidak berada di rumahnya;

Halaman 17 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari, saksi sedang berada di sebelah selatan Mushola yang berada di areal rumah Jumari dan Mohammad Soleh sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi mendatangi rumah Jumari adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya hilang dicuri, dan hendak mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, tujuan Mohammad Soleh mendatangi rumah Jumari juga hendak mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa, saksi dan Mohammad Soleh, tidak melakukan aktifitas transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi mengaku kepada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, terdakwa dan saksi mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;

Halaman 18 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi dan Mohammad Soleh berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, saksi dan Mohammad Soleh dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, saksi dan Mohammad Soleh positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, bertempat rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan saksi mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan terdakwa bersama dengan saksi dan Jupri untuk mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dibuang oleh Jupri ke sungai yang berada di dekat rumahnya;
- Bahwa hal tersebut lah yang terdakwa dan saksi sampaikan kepada anggota kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan Mohammad Soleh di rumah Jumari;
- Bahwa saksi sebelumnya telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumari pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mohammad Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 19 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;

- Bahwa adapun yang ditangkap oleh anggota kepolisian saat itu adalah terdakwa, saksi Samsidin dan saksi, sedangkan Jumari tidak berada di rumahnya;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari, saksi Samsidin sedang berada di sebelah selatan Mushola yang berada di areal rumah Jumari dan saksi sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap saksi sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari, terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari dan saksi Samsidin sedang berada di sebelah selatan Mushola yang berada di areal rumah Jumari;
- Bahwa adapun tujuan saksi mendatangi rumah Jumari adalah akan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu, namun saat saksi sampai di rumah tersebut Jumari sedang tidak di rumah sehingga saksi menungguinya dengan duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari;
- Bahwa sesaat kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Samsidin, adapun maksud kedatangan terdakwa dan saksi Samsidin adalah juga akan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu di rumah Jumari, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa, saksi Samsidin dan saksi, tidak melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi mengaku kepada anggota kepolisian, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, saksi mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu

Halaman 20 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa saat itu saksi membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi konsumsi di rumah Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap seperti merokok;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Samsidin dan saksi berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, saksi Samsidin dan saksi positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari,, bertempat rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, saksi mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.100.000,- (seratus ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi konsumsi di rumah Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap seperti merokok;
- Bahwa hal tersebut lah yang saksi sampaikan kepada anggota kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi di rumah Jumari;
- Bahwa saksi sebelumnya telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang

Halaman 21 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tujuannya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumari pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Ahli R. Moh. Ramadhian P., S.si., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan Dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi ahli adalah sarjana apoteker;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung zat Metamfetamine/ Metamfetamina;
- Bahwa zat Metamfetamine/ Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki potensi kuat ketergantungan sehingga saat ini sudah tidak lagi digunakan sebagai alternatif dalam terapi pengobatan, oleh karena itu zat Metamfetamine/ Metamfetamina tidak dapat dijual secara bebas atau digunakan oleh setiap orang tanpa orang tanpa pengawasan dari seorang tenaga medis, untuk memperoleh Narkotika seseorang harus memiliki resep dari seorang dokter untuk ditebus ke Apotek;
- Bahwa penyalahgunaan zat Metamfetamine/ Metamfetamina dapat menyebabkan ketergantungan, cemas, insomnia, halusinasi, hiperlamea, hingga menyebabkan kejang dan kematian, selain itu penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perubahan kimia pada otak;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 072/Lab.RSU/XII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Desember 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Ro'is, Amd. Kep., pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan diketahui oleh dr. Farida Isminarti, selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Halaman 22 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U. Slamet Martendjio, Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamphetamine : Positif;
- Amphetamine : Positif;
- Marijuana/THC : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan narkoba positif;

- Bahwa seseorang yang mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine/ Metamfetamina hasil test urinenya masih bisa terdeteksi positif mengonsumsi zat tersebut apabila pengujian urine nya dilakukan maksimal antara 5 (lima) hari sampai 7 (tujuh) hari sejak mengonsumsi zat tersebut;
- Bahwa selain melakukan pengujian urine, untuk mengetahui seseorang mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine/ Metamfetamina dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah dengan akurasi hasil pemeriksaan sekitar 1 (satu) bulan sejak mengonsumsi zat tersebut
- Bahwa selain melakukan pengujian urine, untuk mengetahui seseorang mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine/ Metamfetamina dapat dilakukan dengan pemeriksaan rambut ataupun kuku, dengan akurasi hasil pemeriksaan sekitar 3 (tiga) bulan sejak mengonsumsi zat tersebut;
- Bahwa pendistribusian Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, sedangkan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan seorang dokter, pengguna adalah setiap orang yang karena alasan medis memang membutuhkan pengobatan dokter dapat memberikan Narkotika berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;
- Bahwa karena zat Metamphetamine/ Metamfetamina saat ini sudah tidak menjadi alternatif dalam pengobatan disebabkan karena memiliki potensi sindroma ketergantungan yang tinggi maka tidak seorangpun dibenarkan untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki dan atau membawa zat tersebut apa lagi tanpa adanya izin dari yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi verbalisan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hery Indra Tulloh Maulida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Polres Pamekasan;

Halaman 23 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 18.00 Wib.,

saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang saat berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2015, sekitar pukul 08.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;
 - Bahwa selain itu pada hari yang sama saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai saksi dalam perkara atas nama saksi Mohammad Soleh yang berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, sekitar pukul 13.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai saksi dalam perkara saksi Samsidin yang berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, sekitar pukul 08.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap terdakwa dengan saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh;
 - Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dan tanpa ada paksaan;
 - Bahwa pada saat akan didengarkan keterangannya sebagai tersangka saat itu, terdakwa menyatakan tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum, namun demikian saat itu saksi menunjuk Aboe Hari, S.H., sebagai Advokat/Penasehat Hukum terdakwa dalam berstatusnya sebagai tersangka, namun saat itu Aboe Hari, S.H. tidak hadir mendampingi terdakwa, selanjutnya saat itu terdakwa menyatakan tidak keberatan pemeriksaannya dilanjutkan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum yang telah ditunjuk tersebut;
 - Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari saksi dan jawaban atas pertanyaan tersebut oleh saksi selanjutnya ditungkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani masing-masing ditandatangani dan di cap jempol oleh terdakwa baik statusnya sebagai tersangka ataupun sebagai saksi;
 - Bahwa saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh juga membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya pada berita acara konfrontir;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Dadang Mulyawan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Polres Pamekasan;

Halaman 24 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Samsidin yang saat berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, sekitar pukul 13.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Samsidin sebagai saksi dalam perkara saksi Mohammad Soleh yang berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, sekitar pukul 13.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Samsidin sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa pada saat akan didengarkan keterangannya sebagai tersangka saat itu, saksi Samsidin menyatakan tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum, namun demikian saat itu saksi menunjuk Aboe Hari, S.H., sebagai Advokat/Penasehat Hukum saksi Samsidin dalam statusnya sebagai tersangka, namun Aboe Hari, S.H. saat itu tidak hadir mendampingi saksi Samsidin, selanjutnya saat itu saksi Samsidin menyatakan tidak keberatan pemeriksaannya dilanjutkan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum yang telah ditunjuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari saksi dan jawaban atas pertanyaan tersebut oleh saksi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani dan di cap jempol oleh saksi Samsidin baik dalam statusnya sebagai tersangka ataupun sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Iwan Setiady Rachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mohammad Soleh yang saat berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, sekitar pukul 13.00 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mohammad Soleh sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang berstatus sebagai tersangka di Mapolres Pamekasan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, sekitar pukul 17.10 Wib., saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mohammad Soleh

Halaman 25 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai saksi dalam perkara saksi Samsudin yang berstatus sebagai tersangka
putusan.mahkamahagung.go.id
di Mapolres Pamekasan;

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa pada saat akan didengarkan keterangannya sebagai tersangka saat itu, saksi Mohammad Soleh menyatakan tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum, namun demikian saat itu saksi menunjuk Aboe Hari, S.H., sebagai Advokat/Penasehat Hukum saksi Mohammad Soleh dalam statusnya sebagai tersangka, namun Aboe Hari, S.H. saat itu tidak hadir mendampingi saksi Mohammad Soleh, selanjutnya saat itu saksi Mohammad Soleh menyatakan tidak keberatan pemeriksaannya dilanjutkan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum yang telah ditunjuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari saksi dan jawaban atas pertanyaan tersebut oleh saksi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani dan di cap jempol oleh saksi Mohammad Soleh baik dalam statusnya sebagai tersangka ataupun sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 071/Lab.RSU/XII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Desember 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Ro'is, Amd. Kep., pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan diketahui oleh dr. Farida Isminarti, selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba meliputi:

- Metamphetamine : Positif;
- Amphetamine : Positif;
- Marijuana/THC : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan narkoba positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9675/ NNF/2015, tanggal 18 Desember 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor : 14110/2015/NNF, atas nama tersangka Ro'is, dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) buah perangkai alat hisap, 4 (empat) buah berisikan cairan bening ± 150 mililiter dan salah satu pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14110/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti 14110/2015/NNF seperti dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Ro'is, Amd.Kep. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa adapun yang ditangkap oleh anggota kepolisian saat itu adalah terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh, sedangkan Jumari tidak berada di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Samsidin mendatangi rumah Jumari adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya hilang dicuri, dan hendak mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, tujuan saksi Mohammad Soleh mendatangi rumah Jumari juga hendak mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh, tidak melakukan aktifitas transaksi jual beli narkotika;

Halaman 27 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Samsidin mengaku kepada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, terdakwa dan saksi Samsidin mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Samsidin dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, bertempat rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan saksi Samsidin mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli narkotika berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Samsidin dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;

Halaman 28 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi Samsidin dan Jupri untuk mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dibuang oleh Jupri ke sungai yang berada di dekat rumahnya;

- Bahwa hal tersebut lah yang terdakwa dan saksi Samsidin sampaikan kepada anggota kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh di rumah Jumari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumari pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan sejumlah orang yang berada di rumah Jumari diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jumari ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yaitu kegiatan mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa adapun yang menjadi target operasi pada penangkapan tersebut adalah Jumari;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di rumah Jumari adalah terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari, saksi Samsidin sedang berada di sebelah

Halaman 29 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan. Musala yang berada di areal rumah Jumari dan saksi Mohammad Soleh sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh, tidak melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Jumari tidak didapati di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;
 - Bahwa Jumari adalah merupakan bandar narkoba berupa sabu-sabu, Jumari tidak hanya menjadi target operasi terkait masalah narkoba namun yang bersangkutan juga telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian orang (DPO) terkait masalah narkoba;
 - Bahwa orang yang mendatangi Jumari di rumahnya umumnya adalah orang akan menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu;
 - Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Samsidin mendatangi rumah Jumari adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya hilang dicuri, dan hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
 - Bahwa tujuan saksi Mohammad Soleh mendatangi rumah Jumari juga hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, mereka mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa saat itu terdakwa membeli narkoba berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Samsidin dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan

Halaman 30 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;

- Bahwa saksi Mohammad Soleh sebelumnya juga membeli narkoba berupa sabu-sabu dari saudara Jupri dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikonsumsi di rumah Jupri dengan menggunakan alat dan cara yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan Samsidi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh positif menggunakan Narkoba, khusus terkait dengan terdakwa positif menggunakan Narkoba dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 071/Lab.RSU/XII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Desember 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Ro'is, Amd. Kep., pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan diketahui oleh dr. Farida Isminarti, selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba meliputi:

- Metamphetamine : Positif;
- Amphetamine : Positif;
- Marijuana/THC : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan narkoba positif;

- Bahwa seseorang yang mengkonsumsi zat yang mengandung Metamfetamine/ Metamfetamina hasil test urinenya masih bisa terdeteksi positif mengkonsumsi zat tersebut apabila pengujian urine nya dilakukan maksimal antara 5 (lima) hari sampai 7 (tujuh) hari sejak mengkonsumsi zat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkoba tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 31 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh di rumah Jumari tersebut, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melakukan pengamatan kegiatan yang sedang dilakukan sejumlah orang di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa sebelum melakukan pengamatan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jupri ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yaitu kegiatan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa dari pengamatannya tersebut saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melihat terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh saat itu mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa saat itu sejumlah anggota kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri termasuk terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Saleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian saat itu yang berada di sekitar lokasi tidak sebanding dengan sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari, yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian yang ikut dalam penangkapan tersebut jumlahnya memadai;
- Bahwa terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Saleh, sebelumnya telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumari pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Halaman 32 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa Ro'is, Amd.Kep., diajukan di persidangan putusan Mahkamah Agung RI oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Ketiga : melanggar pasal 131 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Ro'is, Amd. Kep., dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas putusan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ro'is, Amd. Kep.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas,

Halaman 34 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung zat Metamphetamine/ Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang sedang berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan sejumlah orang yang berada di rumah Jumari diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jumari ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yaitu kegiatan mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi target operasi pada penangkapan tersebut adalah Jumari;

Menimbang, bahwa yang berhasil ditangkap di rumah Jumari adalah terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di depan dapur yang berada di rumah Jumari, saksi Samsidin sedang berada di sebelah selatan Mushola yang berada di areal rumah Jumari dan saksi Mohammad Soleh sedang duduk-duduk di lencak yang berada di depan rumah Jumari, pada saat diamankan, terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad

Halaman 35 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh tidak melakukan aktivitas transaksi jual beli narkoba, pada saat penangkapan tersebut Jumari tidak didapati di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik, 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) amplas kecil, 1 (satu) buah lem G dan 1 (satu) bendel jarum jahit, yang sebelumnya berada di sebuah ruangan yang berada di sebelah dapur yang berada di rumah Jumari;

Menimbang, bahwa Jumari adalah merupakan bandar narkoba berupa sabu-sabu, Jumari tidak hanya menjadi target operasi terkait masalah narkoba namun yang bersangkutan juga telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian orang (DPO) terkait masalah narkoba;

Menimbang, bahwa orang yang mendatangi Jumari di rumahnya umumnya adalah orang akan menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan saksi Samsidin mendatangi rumah Jumari adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan sapi milik warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang sebelumnya hilang dicuri, dan hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu, tujuan saksi Mohammad Soleh mendatangi rumah Jumari juga hendak mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, mereka mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa membeli narkoba berupa sabu-sabu dari Jupri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Samsidin dan Jupri dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca kecil bekas parfum yang diberi sumbu dan di isi alkohol selanjutnya sabu-sabu di bakar dari bawahnya pipet kaca dan pada saat sabu keluar asap kemudian di hisap secara bergantian seperti merokok;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Soleh sebelumnya juga membeli narkoba berupa sabu-sabu dari saudara Jupri dengan harga Rp.100.000,-

Halaman 36 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id) yang dikonsumsi di rumah Jupri dengan menggunakan alat dan cara yang serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan Samsidi;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh berikut sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah Jumadi dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh positif menggunakan Narkotika, khusus terkait dengan terdakwa positif menggunakan Narkotika dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 071/Lab.RSU/XII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Desember 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Ro'is, Amd. Kep., pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan diketahui oleh dr. Farida Isminarti, selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba meliputi:

- Metamphetamine : Positif;
- Amphetamine : Positif;
- Marijuana/THC : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan narkoba positif;

Menimbang, bahwa seseorang yang mengkonsumsi zat yang mengandung Metamfetamine/ Metamfetamina hasil test urinenya masih bisa terdeteksi positif mengkonsumsi zat tersebut apabila pengujian urine nya dilakukan maksimal antara 5 (lima) hari sampai 7 (tujuh) hari sejak mengkonsumsi zat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh di rumah Jumari tersebut, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, siang hari, saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melakukan pengamatan kegiatan yang sedang dilakukan sejumlah orang di rumah Jupri yang terletak di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 37 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengamatan tersebut pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan di rumah Jupri ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yaitu kegiatan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh sejumlah orang, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa dari pengamatannya tersebut saksi Moh. Maulud dan saksi Wahyudi, S.H., melihat terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh saat itu mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu, saat itu sejumlah anggota kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri termasuk terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Saleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian saat itu yang berada di sekitar lokasi tidak sebanding dengan sejumlah orang yang diperkirakan berada di rumah Jupri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.00 Wib., bertempat di rumah Jumari, yang terletak di Dusun Demmabuh, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Soleh, dikarenakan jumlah anggota kepolisian yang ikut dalam penangkapan tersebut jumlahnya memadai;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Samsidin dan saksi Mohammad Saleh, sebelumnya telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung positif mengandung zat Metamphetamine/ Metamfetamina, hal tersebut dilakukannya bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ro'is, Amd. Kep.;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa khususnya yang memohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari ataupun mohon agar terdakwa dapat direhilitasi, Majelis Hakim berpendapat hal yang diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan (pledooi) tidak

Halaman 38 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga tidak bersesuaian dengan aturan hukum yaitu Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ro'is, Amd. Kep. maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Ro'is, Amd. Kep. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang mohon putusan yang seadil-adilnya turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi anaknya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan;
- 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik;
- 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 1 (satu) amplas kecil;
- 1 (satu) buah lem G;
- 1 (satu) bendel jarum jahit;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Pmk. atas nama terdakwa Samsidin, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Pmk. atas nama terdakwa Samsidin;

Halaman 40 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RO'IS, Amd.Kep. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kardus yang berisi 4 (empat) bong kaca yang berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan;
 - 1 (satu) bong kaca tanpa isi yang pada tutupnya terdapat botol plastik;
 - 1 (satu) botol plastik bening tanpa tutup dan tanpa isi;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) amplas kecil;
 - 1 (satu) buah lem G;
 - 1 (satu) bendel jarum jahit;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Pmk. atas nama terdakwa Samsidin;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, oleh kami BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., dan TITO ELIANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Halaman 41 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ABDULLAH AFANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NUR ALIFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.

I.I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

II. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

ABDULLAH AFANDI

Halaman 42 dari 42. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)